



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2021/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mukhtar B. Bin Alm. Camsudin;
2. Tempat lahir : Kabu;
3. Umur/Tanggal lahir : 47/1 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Mukhtar B. Bin Alm. Camsudin ditangkap oleh Penyidik Polres Nagan Raya pada tanggal 7 Juni 2021:

Terdakwa Mukhtar B. Bin Alm. Camsudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 62/Pid.B/2021/PN Skm tanggal 16 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2021/PN Skm tanggal 16 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUKHTAR B. Bin Alm CAMSUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUKHTAR B. Bin Alm CAMSUDIN berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUKHTAR B. Bin Alm CAMSUDIN, pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari dan dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, telah Melakukan Penganiayaan terhadap saksi Musliadi Bin M.Hasyim, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 wib Saksi Musliadi sedang berada di kediaman Saksi Musliadi didesa Lueng Keubeu Jagat Kec. Tripa Makmur Kab. Nagan Raya bersama dengan keluarga Saksi Musliadi, dan pada saat itu anak Saksi Musliadi yang bernama saudara AHMAD FADHIL (anak) Saksi Musliadi berkata kepada Saksi Musliadi dengan mengatakan “yah saya telah dipukul oleh saudari IRMAWATI akan tetapi saya sempat mengelak/menangisnya”, lalu Saksi Musliadi menanyakan kepada saudara AHMAD FADHIL (anak) Saksi Musliadi “kenapa kamu dipukul”, saudara AHMAD FADHIL menjawab “dikarenakan saya ada meminjam uang sebesar

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp,200.000,-(dua ratus ribu rupiah), akan tetapi sudah saya bayar, saudari IRMAWATI juga ada mengatakan jika tidak dilunasi hutang tersebut saya tidak diperbolehkan lagi melintas didepan kediaman saudari IRMAWATI tersebut”, akhirnya Saksi Musliadi dan anak Saksi Musliadi saudara AHMAD FADHIL pergi menuju kediaman saudara IRMAWATI yang berada di Desa Kabu Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya yang jaraknya kurang lebih \pm 1 Km dari kediaman Saksi Musliadi dengan menggunakan sepmor milik Saksi Musliadi, sesampainya dikediaman saudara IRMAWATI sekitar pukul 22.00 wib Saksi Musliadi bertemu dengan Kepala Dusun dan sekertaris Gampong Kabu tersebut serta saudara MUKHTAR dan menanyakan kepada saudara MUKHTAR “mengapa istri kamu memukul anak Saksi Musliadi”, lalu saudari IRMAWATI istri saudara MUKHTAR menjawab "iya ada saya pukul tadi anak kamu karena tidak mau membayar , lalu Saksi Musliadi menjawab "kenapa kamu pukul, kan bisa di bicarakan dengan saya, biar saya bayar hutang anak saya sama kamu kenapa harus dipukul anak saya", pada saat itu saudara MUKHTAR tidak berkata apapun kepada Saksi Musliadi, pada saat Saksi Musliadi hendak membawa saudara AHMAD FADHIL (anak) Saksi Musliadi kembali pulang kediaman Saksi Musliadi, saudara MUKHTAR langsung memegang tangan kanan Saksi Musliadi dan memukul wajah sebelah kiri Saksi Musliadi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai pelipis sebelah kiri Saksi Musliadi sehingga pelipis kiri Saksi Musliadi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah dan Saksi Musliadi pun terduduk, lalu pada saat itu Saksi Musliadi langsung dibantu oleh saudara SAID MADI, Umur 34 tahun, Pekerjaan petani/pekebun, Alamat Desa Lueng Keubu Jagat Kec. Tripa Makmur Kab. Nagan Raya dengan membawa Saksi Musliadi dengan cara merangkul dan membawa Saksi Musliadi didekat sepeda motor yang Saksi Musliadi parkir di pingir jalan lalu Saksi Musliadi langsung pulang kediaman Saksi Musliadi bersama dengan saudara AHMAD FADHIL (anak) Saksi Musliadi dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di rumah Saksi Musliadi menghubungi saudara SAID MADI untuk menemani Saksi Musliadi ke Polsek Darul Makmur untuk melaporkan kejadian yang telah menimpa Saksi Musliadi;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara MUKHTAR tidak ada menggunakan alat/benda pada saat melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Musliadi selain hanya menggunakan tangannya;
- Bahwa Penyebab terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi Musliadi dikarenakan saksi MUSLIADI Bin M. HASYIM berkata dengan nada yang tinggi kepada terdakwa dan istrinya dan menunjuk-nunjuk wajah terdakwa dan istrinya dengan menggunakan tangan kanannya dikarenakan saksi MUSLIADI Bin M. HASYIM merasa tidak terima bahwa anaknya dimarah oleh istri terdakwa saudara IRMAWATI karena anak saksi MUSLIADI Bin M. HASYIM tidak kunjung membayar hutangnya, sehingga tersangka terpancing amarah tersangka dan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi MUSLIADI Bin M. HASYIM;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi Musliadi, Saksi Musliadi masih bisa beraktifitas sehari-hari seperti biasa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Musliadi mengalami luka robek pada daerah alis mata sebelah kiri. hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum Puskesmas Alue Bilie Kec. Darul Makmur dengan Nomor : 0101/0558/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Sihar Polma Saragih, dengan kesimpulan menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-Laki yang bernama Musliadi usia 39 Tahun, dengan hasil pemeriksaan fisik berupa : Kepala : Terdapat luka robek pada daerah alis mata sebelah kiri dengan ukuran + 0,2 cm x 3 cm luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Musliadi Bin M. Hasyim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih memiliki hubungan semenda;
 - Bahwa Saksi merupakan korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di Desa kabu, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya terjadi dugaan Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 wib, Saksi sedang berada di kediaman Saksi di Desa Lueng Keubeu Jagat, Kec. Tripa Makmur, Kab. Nagan Raya bersama keluarga Saksi. Pada saat itu Anak Saksi yaitu Ahmad Fadhil berkata kepada Saksi "Yah, Saya telah dipukul oleh saudari Irmawati akan tetapi Saya sempat mengelak/menangisnya", lalu Saksi bertanya "kenapa kamu dipukul?", anak Saksi menjawab "dikarenakan Saya dan Sdr. Mahyuddin ada meminjam uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), akan tetapi Saya sudah bayar tetapi Sdr. Mahyuddin belum bayar, namun Saudari Irmawati tidak mau tahu karena saat berhutang sama-sama maka harus dibayar semua dan Saudari Irmawati juga mengatakan jika tidak dilunasi hutang tersebut maka Saya tidak diperbolehkan lagi melintas di depan kediaman Saudari Irmawati". Akhirnya Saksi dan anak Saksi menuju ke rumah Saudari Irmawati yang berada di Desa Kabu Kec. Darul Makmur yang berjarak kurang lebih 1 Km (satu kilometer) dari kediaman Saksi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat Saksi sampai di kediaman Terdakwa sekitar pukul 22.00 wib dan bertemu dengan Kepala Dusun dan Sekretaris Gampong Kabu serta Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "mengapa istri kamu memukul anak Saya", lalu istri Terdakwa menjawab "iya, ada Saya pukul tadi anak kamu karena tidak mau membayar", kemudian Saksi menjawab "kenapa kamu pukul, kan bisa dibicarakan dengan Saya, biar Saya bayar hutang anak Saya sama kamu kenapa harus dipukul anak Saya", saat itu Terdakwa tidak berkata apapun kepada Saksi, akan tetapi saat Saksi hendak membawa anak Saksi kembali pulang ke rumah, Terdakwa langsung memegang tangan kanan Saksi dan memukul wajah sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Saksi mengalami kesakitan pada pelipis mata Saksi dikarenakan pelipis mata Saksi memar dan mengeluarkan darah serta pelipis juga dijahit dengan 3 (tiga) kali jahitan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat atau benda pada saat melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi selain hanya menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi dilakukan sendiri;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa sebelum pemukulan sekitar 1 m (satu meter);
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian penganiayaan yang Saksi alami setelah kembali dari rumah sakit;
- Bahwa Saksi hanya pada malam kejadian saja di rumah Sakit dan tidak dirawat inap;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut kepala Saksi sering sakit sehingga Saksi datang kembali berobat ke Puskesmas dan memakai biaya sendiri;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, Saksi tidak bisa bekerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi dan telah terjadi perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak memberikan pendapat;

2. Saksi Said Mahdi Bin Said Aji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun merupakan Saudara jauh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di Desa kabu, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya terjadi dugaan Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Musliadi;
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 wib Saksi sedang berada di rumah Saksi di desa Lueng Keubeu Jagat, kec. Tripa Makmur, Kab. Nagan raya yang mana saat itu Saksi sedang mencuci mobil yang biasa Saksi gunakan untuk memuat buah kelapa sawit, kemudian Saksi melihat Sdr. Ahmad Fadhil (anak Saksi Musliadi) tiba dikediamannya yang bersebelahan dengan rumah Saksi berjarak ± 10 m (sepuluh meter), lalu Saksi mendengar percakapan antara Saksi Musliadi dengan Sdr. Ahmad Fadhil yaitu "Yah, Saya telah dipukul oleh Sdr. Irmawati akan tetapi Saya sempat mengelak/menangisnya", kemudian Saksi Musliadi bertanya "kenapa kamu dipukul?" anak Saksi menjawab "dikarenakan Saya dan Sdr. Mahyuddin ada meminjam uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), akan tetapi Saya sudah bayar tetapi Sdr. Mahyuddin belum bayar, namun Saudari Irmawati tidak mau tahu karena saat berhutang sama-sama maka harus dibayar semua dan Saudari Irmawati juga mengatakan jika tidak

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilunasi hutang tersebut maka Saya tidak diperbolehkan lagi melintas di depan kediaman Saudari Irmawati". Akhirnya Saksi Musliadi dan anak Saksi menuju ke rumah Saudari Irmawati yang berada di Desa Kabu Kec. Darul Makmur yang berjarak kurang lebih 1 Km (satu kilometer) dari kediaman Saksi dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa setelah melihat Saksi Musliadi dan Sdr. Ahmad fadhil menuju kediaman Terdakwa, Saksi melanjutkan mencuci mobil, namun dikarenakan Saksi merasa curiga takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya Saksi pergi menuju kediaman Terdakwa bersama dengan Sdr. Yusrizal dengan menggunakan sepeda motor Saksi;
- Bahwa Sesampai di kediaman Terdakwa yang berjarak \pm 1 km (satu kilometer) dari kediaman Saksi, Saksi melihat sudah ramai orang yang berada di kediaman Terdakwa. Saksi mendengar dari kejauhan yang jaraknya \pm 15 m (lima belas meter) dari posisi Terdakwa dan Saksi Musliadi yang saling berkata dengan nada yang tinggi. Lalu Saksi melihat Terdakwa keluar dari kediamannya, kemudian Saksi Musliadi mengajak anaknya yaitu Sdr. Ahmad Fadhil untuk kembali ke rumahnya. Pada saat Saksi Musliadi hendak mengajak anaknya pulang yang sudah berada di halaman rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung memegang tangan kanan Saksi Musliadi dan memukul wajah sebelah kiri Saksi Musliadi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai pelipis sebelah kiri Saksi Musliadi dan mengalami luka robek serta mengeluarkan darah dan saat itu Saksi Musliadi langsung terduduk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat atau benda pada saat melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi selain hanya menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi Musliadi dilakukan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Musliadi dan telah terjadi perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di Desa kabu, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya terjadi dugaan Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Musliadi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wib, Terdakwa sedang berada di kediaman Terdakwa bersama keluarga di Desa Kabu, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya, saat itu Terdakwa beserta Istri sedang memungut brondolan/biji buah kelapa sawit yang bertaburan di jalan di depan kediaman Terdakwa hasil dari buah kelapa sawit milik Terdakwa yang baru selesai dipanen, lalu melintas Sdr. Ahmad Fadhil anak dari Saksi Musliadi menggunakan sepeda motor dan Istri Terdakwa memberhentikan Sdr. Ahmad Fadhil dan mengatakan "kapan kamu membayar sisa hutang yang sudah kamu pinjam kepada Saya sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun Sdr. Ahmad Fadhil menjawab "kan sudah Saya bayar", namun Istri Terdakwa tidak mau tahu hutang tersebut harus dilunasi oleh Sdr. Ahmad Fadhil selaku peminjam uang kepada Istri Terdakwa sehingga terjadi cek cok mulut kemudian Terdakwa meleraikan pertikaian tersebut dan Sdr. Ahmad Fadhil kembali ke kediamannya;
- Bahwa tidak lama setelah Sdr. Ahmad Fadhil pulang, sekitar pukul 22.00 wib Saksi Musliadi bersama dengan anaknya yaitu Sdr. Ahmad Fadhil tiba di kediaman Terdakwa disusul dengan Saksi Said Mahdi dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi Musliadi langsung marah-marahan dan berkata dengan nada tinggi sehingga Terdakwa keluar dari kediaman Terdakwa tepatnya di depan rumah Terdakwa, dikarenakan Saksi Musliadi tetap tidak terima, Terdakwa merasa emosi yang akhirnya memukul Saksi Musliadi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengenai pelipis sebelah kiri Saksi Musliadi sehingga Saksi Musliadi terduduk. Kemudian Saksi Said Mahdi membawa Saksi Musliadi dengan cara merangkul ke arah sepeda motor yang diparkirkan Saksi Musliadi di pinggir jalan;
- Bahwa saat terjadinya pemukulan tersebut Saksi Musliadi tidak ada melakukan perlawanan ataupun membalas pukulan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Musliadi tidak melakukan pengancaman maupun penganiayaan terhadap Terdakwa ataupun Istri Terdakwa;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Musliadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Visum Et Repertum Puskesmas Alue Bilie Kec. Darul Makmur**

Nomor : 0101/0558/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Sihar Polma Saragih, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang bernama Musliadi umur 39 Tahun, dengan hasil pemeriksaan fisik berupa : Kepala : Terdapat luka robek pada daerah alis mata sebelah kiri dengan ukuran + 0,2 cm x 3 cm; Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-Laki yang bernama Musliadi usia 39 Tahun, dengan hasil pemeriksaan fisik berupa : Kepala : Terdapat luka robek pada daerah alis mata sebelah kiri dengan ukuran + 0,2 cm x 3 cm luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum ataupun Terdakwa menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan alat bukti berupa Saksi maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang belum termuat dalam putusan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di Desa kabu, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya terjadi dugaan Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Musliadi;
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wib, di Desa Kabu, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya Terdakwa sedang berada di kediaman Terdakwa bersama keluarga sedang memungut brondolan/biji buah kelapa sawit yang bertaburan di jalan di depan kediaman Terdakwa;
- Bahwa saat itu Sdr. Ahmad Fadhil anak dari Saksi Musliadi menggunakan sepeda motor dan Istri Terdakwa memberhentikan Sdr. Ahmad Fadhil dan mengatakan "kapan kamu membayar sisa hutang yang sudah kamu pinjam kepada Saya sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun Sdr. Ahmad Fadhil menjawab "kan sudah Saya bayar";
- Bahwa Istri Terdakwa tidak mau tahu hutang tersebut harus dilunasi oleh Sdr. Ahmad Fadhil selaku peminjam uang kepada Istri Terdakwa sehingga terjadi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek cok mulut kemudian Terdakwa meleraikan pertikaian tersebut dan Sdr. Ahmad Fadhil kembali ke kediamannya;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 wib Saksi Musliadi bersama dengan anaknya yaitu Sdr. Ahmad Fadhil tiba di kediaman Terdakwa disusul dengan Saksi Said Mahdi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi Musliadi langsung marah-marah dan berkata dengan nada tinggi sehingga Terdakwa keluar dari kediaman Terdakwa tepatnya di depan rumah Terdakwa, dikarenakan Saksi Musliadi tetap tidak terima;
- Bahwa Terdakwa merasa emosi yang akhirnya memukul Saksi Musliadi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengenai pelipis sebelah kiri Saksi Musliadi sehingga Saksi Musliadi terduduk;
- Bahwa Kemudian Saksi Said Mahdi membawa Saksi Musliadi dengan cara merangkul ke arah sepeda motor yang diparkirkan Saksi Musliadi di pinggir jalan;
- Bahwa saat terjadinya pemukulan tersebut Saksi Musliadi tidak ada melakukan perlawanan ataupun membalas pukulan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Musliadi tidak melakukan pengancaman maupun penganiayaan terhadap Terdakwa ataupun Istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi Musliadi pergi ke Puskesmas Alue Bilie untuk memeriksa luka tersebut;
- Bahwa Saksi Musliadi hanya pada malam kejadian saja di Puskesmas dan tidak dirawat inap;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut kepala Saksi Musliadi sering sakit sehingga datang kembali berobat ke Puskesmas dan memakai biaya sendiri;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, Saksi Musliadi tidak bisa bekerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi Musliadi melaporkan kejadian penganiayaan yang dialami setelah kembali dari rumah sakit;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Musliadi;
- Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum Puskesmas Alue Bilie Kec. Darul Makmur Nomor : 0101/0558/VI/2021** tanggal 07 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sihar Polma Saragih, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang bernama Musliadi umur 39 Tahun, dengan hasil pemeriksaan fisik berupa : Kepala : Terdapat luka robek pada daerah alis mata sebelah kiri dengan ukuran + 0,2 cm x 3 cm;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-Laki yang bernama Musliadi usia 39 Tahun, dengan hasil pemeriksaan fisik berupa : Kepala : Terdapat luka robek pada daerah alis mata sebelah kiri dengan ukuran + 0,2 cm x 3 cm luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur adalah penganiayaan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138, bandingkan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengartikan kekerasan fisik sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya suatu kesengajaan (opzet) untuk menimbulkan perasaan sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini apakah Terdakwa sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap Saksi Hanafiah L;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (M.v.T) para penyusun Wetboek van Strafrecht (WvS)/ KUHP mengartikan opzettelijk plegen van een misdrijf atau kesengajaan melakukan kejahatan sebagai "het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens" yang dalam bahasa Indonesia berarti "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Hal mana menurut Memorie van Aanword (MvA) sebagai komentar Menteri Kehakiman Belanda dalam penyusunan WvS bahwa opzet (kesengajaan) berarti de bewuste richting van de wil op een bepaald misdrijf, yang berarti tujuan dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Dalam hal ini Arrest Hoge Raad tanggal 29 Juli 1907, W.8580 "Abortus Arrest", menyatakan bahwa untuk adanya suatu kesengajaan menggugurkan suatu janin yang berada dalam keadaan hidup itu, cukup kiranya apabila orang yang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menggugurkannya itu mempunyai anggapan seolah-olah janin yang telah ia gugurkan itu berada dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pemaknaan dari MvT, MvA dan praktik peradilan tersebut bahwa kesengajaan berarti menghendaki (willens) sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan mengetahui (wetens) yang berarti mengetahui atau dapat mengetahui bahwa suatu perbuatan tersebut dapat menimbulkan sebagaimana yang dikehendaki. Bahkan anggapan sekalipun dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan sebagaimana tampak pada Abortus Arrest (Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Halaman 280 s.d. 286);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di Desa kabu, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya terjadi dugaan Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Musliadi;

Menimbang, bahwa berawal pada hari minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wib, di Desa Kabu, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya Terdakwa sedang berada di kediaman Terdakwa bersama keluarga sedang memungut brondolan/biji buah kelapa sawit yang bertaburan di jalan di depan kediaman Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat itu Sdr. Ahmad Fadhil anak dari Saksi Musliadi menggunakan sepeda motor dan Istri Terdakwa memberhentikan Sdr. Ahmad Fadhil dan mengatakan "kapan kamu membayar sisa hutang yang sudah kamu pinjam kepada Saya sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun Sdr. Ahmad Fadhil menjawab "kan sudah Saya bayar";

Menimbang, bahwa Istri Terdakwa tidak mau tahu hutang tersebut harus dilunasi oleh Sdr. Ahmad Fadhil selaku peminjam uang kepada Istri Terdakwa sehingga terjadi cek cok mulut kemudian Terdakwa meleraikan pertikaian tersebut dan Sdr. Ahmad Fadhil kembali ke kediamannya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 wib Saksi Musliadi bersama dengan anaknya yaitu Sdr. Ahmad Fadhil tiba di kediaman Terdakwa disusul dengan Saksi Said Mahdi dengan menggunakan sepeda motor, dan setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi Musliadi langsung marah-marah dan berkata dengan nada tinggi sehingga Terdakwa keluar dari kediaman Terdakwa tepatnya di depan rumah Terdakwa, dikarenakan Saksi Musliadi tetap tidak terima;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa emosi yang akhirnya memukul Saksi Musliadi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mengenai pelipis sebelah kiri Saksi Musliadi sehingga Saksi Musliadi terduduk kemudian Saksi Said Mahdi membawa Saksi Musliadi dengan cara merangkul ke arah sepeda motor yang diparkirkan Saksi Musliadi di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa saat terjadinya pemukulan tersebut Saksi Musliadi tidak ada melakukan perlawanan ataupun membalas pukulan Terdakwa dan Saksi Musliadi tidak melakukan pengancaman maupun penganiayaan terhadap Terdakwa ataupun Istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Musliadi pergi ke Puskesmas Alue Bilie untuk memeriksa luka tersebut namun Saksi Musliadi hanya pada malam kejadian saja di Puskesmas dan tidak dirawat inap;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut kepala Saksi Musliadi sering sakit sehingga datang kembali berobat ke Puskesmas dan memakai biaya sendiri dan akibat dari pemukulan tersebut, Saksi Musliadi tidak bisa bekerja selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum Puskesmas Alue Bilie Kec. Darul Makmur Nomor : 0101/0558/VI/2021** tanggal 07 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Sihar Polma Saragih, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang bernama Musliadi umur 39 Tahun, dengan hasil pemeriksaan fisik berupa : Kepala : Terdapat luka robek pada daerah alis mata sebelah kiri dengan ukuran + 0,2 cm x 3 cm; Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-Laki yang bernama Musliadi usia 39 Tahun, dengan hasil pemeriksaan fisik berupa : Kepala : Terdapat luka robek pada daerah alis mata sebelah kiri dengan ukuran + 0,2 cm x 3 cm luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa menurut fakta persidangan, perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Musliadi telah melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP menganut asas pemidanaan yang bersifat alternatif yaitu pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah), maka selain pidana penjara terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim juga dapat memilih untuk mengganti dengan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah denda yang diatur dalam KUHP sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 3 Perma Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP bahwa tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali, maka besaran pidana denda yang dimaksud oleh Pasal 351 Ayat (1) KUHP tersebut adalah sebanyak-banyaknya Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 30 ayat (3) KUHP mengisyaratkan batas pidana kurungan yang dijatuhkan sebagai pengganti pidana denda yaitu "Lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang - kurangnya satu hari dan selama - lamanya enam bulan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Musliadi mengalami luka akibat penganiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah mempunyai keluarga dan mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara senilai yang akan dijatuhi kemudian sesuai dengan amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada Terdakwa dan sarana preventif untuk masyarakat yang lain agar dapat mengontrol emosi dan mendahulukan komunikasi secara baik di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Nagan Raya pada khususnya;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mukhtar B. Bin Alm Camsudin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Jumat, tanggal 3 September 2021, oleh kami, Ngatemin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Hadiyanto, S.H., Zalyoes Yoga Permadya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Mulia Husma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Yogi Aranda, S.H., M.H.,

Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Hadiyanto, S.H.,

Ngatemin, S.H., M.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelly Mulia Husma, S.H., M.H.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16